

## **ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW**

**Syifa Mauliddina<sup>1</sup>, Amanda Puspitawati<sup>2</sup>, Sartika Aliffia<sup>3</sup>, Diah Devara Kusumawardani<sup>4</sup>, dan Rizki Amalia<sup>5</sup>**

Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
syifamauliddina@upnvj.ac.id<sup>1</sup>, amandap@upnvj.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Perceraian adalah hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapusan perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masalah multisektoral dan juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka perceraian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan *systematic review* dengan *Preferred Reporting Items for Systematic Review & Meta-Analyses (PRISMA)*. Hasil dari penelitian ini perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor demografi dan sosial ekonomi yang berdampak pada perilaku atau sikap anak. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi pada masa pandemi COVID-19. Tingginya angka perceraian di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh beragam faktor, namun dapat dikatakan bahwa faktor tertinggi disebabkan oleh adanya perubahan keadaan ekonomi keluarga yang memicu timbulnya konflik.

**Kata Kunci** : COVID-19, Pandemi, Perceraian

### **ABSTRACT**

*Divorce is the result of a judge's decision on demands for the abolition of marriage that can be filed by one of the parties. There are two types of divorce, namely talaq divorce and sued divorce. The COVID-19 pandemic has caused many multi-sectoral problems and is also one of the causes of the rising divorce rate in Indonesia. The purpose of this study was to find out more about what factors affect the high divorce rate in the era of the COVID-19 pandemic. The research in this study uses a systematic review based on Preferred Reporting Items for Systematic Review & Meta-Analyses (PRISMA). The results founds are divorce during the COVID-19 pandemic was caused by demographic and socioeconomic factors that had an impact on children's behavior or attitudes. West Java Province became the province with the highest divorce rate during the COVID-19 pandemic. The high divorce rate during the COVID-19 pandemic is influenced by various factors, but it can be said that the highest factor is caused by changes in family economic conditions that trigger conflicts.*

**Keyword** : COVID-19, Divorced, Pandemic

### **PENDAHULUAN**

Merujuk pada UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan keluarga dalam perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dan memiliki harapan serta tujuan hidup bahagia bersama. Hal ini tentu tidak berlaku secara global pada setiap pernikahan, banyak pasangan yang menghadapi masalah-masalah dalam hubungan pernikahan yang dapat berujung pada retaknya status rumah tangga mereka (Suryaningrum, 2019). Meskipun

demikian, perceraian sendiri memiliki berbagai cara mulai dari perceraian talaq, cerai gugat hingga cerai mati (Tristanto, 2020).

Perceraian adalah hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapusan perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Menurut bahasa Indonesia, perceraian memiliki arti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Perceraian secara istilah juga dapat dinyatakan sebagai pelepasan ikatan pernikahan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenalkan dua jenis perceraian yaitu cerai talaq dan gugat. Suami yang menjatuhkan cerai pada istrinya dengan mengutarakan permohonan pada Pengadilan Agama disebut dengan cerai talaq. Sedangkan apabila seorang istri yang mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan maka disebut dengan cerai gugat (Subardhini, 2020).

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masalah multisektoral dan juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka perceraian terutama pada putusan cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak (Tristanto, 2020). Secara umum perceraian di masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada rumah tangga seperti masalah perekonomian tingkat rumah tangga, waktu bersama dan aktivitas yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola komunikasi yang berubah-ubah juga faktor kematangan usia untuk membina sebuah rumah tangga (Subardhini, 2020). Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dengan skala besar di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan stres dan emosi karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 ketika masa krisis ekonomi datang kembali terjadi pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari Bulan Juni sampai Juli 2020, didapatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perceraian, terdapat 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama dan diajukan oleh pihak istri. Dilihat dari provinsi-provinsi di Indonesia, penyumbang terbanyak angka perceraian yang mengalami peningkatan kasus perceraian dengan signifikan di masa pandemi COVID-19 berada pada Pulau Jawa yaitu Jawa Barat (Tristanto, 2020).


Belum ada data terbaru yang menunjukkan angka prevalensi perceraian di Indonesia. Namun, menurut (Rizky, 2020) yang dikutip oleh Kemenag memaparkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 520.435 penduduk di Indonesia bercerai, Berdasarkan laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat. Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat sampai 7 September 2020 dapat terlihat dengan tercatatnya kasus cerai gugat sebanyak 51.646 kasus dan cerai talak sebanyak 17.397 kasus, kasus-kasus tersebut sudah diajukan dan diproses mulai dari Januari 2020 di PTA Jawa Barat. Pengajuan perceraian paling banyak terjadi di Bulan Juni sebanyak 12.603 kasus dan Juli sebanyak 11.778 kasus. Pengajuan perceraian dari bulan-bulan sebelumnya berada pada kisaran 2.000-8.000 kasus (Tristanto, 2020).

Tingginya angka perceraian mendorong penulis untuk membuat tinjauan pustaka ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi COVID-19.

## METODE

Pada kajian literatur ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* yang merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk metodologi penelitian maupun riset dan pengembangan tertentu untuk menghimpun serta mengevaluasi penelitian terdahulu yang terkait pada topik tertentu (Triandini, Jayanatha, Indrawan, Werla Putra, & Iswara, 2019). Strategi pencarian data pada kajian ini menggunakan fasilitas data yang tersedia secara daring pada laman *Google Scholar*. Kata kunci yang dirujuk pada pencarian yaitu “perceraian DAN faktor perceraian

DAN COVID-19.” Terdapat total jumlah 530 hasil pencarian dan berdasarkan kesesuaian dengan kata kunci yang menjadi topik bahasan pada kajian, akses *full-text* dokumen secara gratis, tahun publikasi (3 tahun terakhir) didapat sejumlah 15 dokumen. Seleksi dilanjutkan berdasarkan kesesuaian abstrak dan diputuskan keseluruhan terdapat 9 dokumen untuk di analisis



Gambar 1. Pengumpulan Artikel dengan Metode PRISMA

**HASIL**

Tabel 1. Ringkasan Penelitian yang Menunjukkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19

No	Penulis, Tahun, Judul	Lokasi	Jumlah Sampel	Studi	Kesimpulan
1	Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N. dan Ainayah, U., 2020, “Analisis Maraknya Perceraian	Bogor	-	Pendekatan yuridis dengan jenis	Perceraian di era COVID-19 dapat berakibat pada kondisi ekonomi pasangan sehingga menyebabkan penurunan perekonomian

	<i>pada Masa Pandemi COVID-19.</i>			penelitian kualitatif	keluarga. Terjadinya perceraian dapat berdampak pada anak jika terdapat orang tua yang menelantarkan anaknya (Fauziah, Fauzi, & Ainayah, 2020)
2	Rizky, S. dan Nurwati, N., 2020, <i>“Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian.”</i>	Bandung	2 Buku yang membahas Dinamika Keluarga dan 9 artikel atau bahkan jurnal yang berkaitan dengan judul	Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan menggunakan studi literatur.	Faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi meliputi keadaan perekonomian, tidak seimbang waktu, dan aktivitas bersama dan terjadinya perubahan pola komunikasi. Selain itu, Faktor usia masing-masing pihak juga dapat menjadi penyebab perceraian di masa pandemi COVID-19 (Ramadhani & Nurwati, 2021)
3	Bakhtiar, Y., 2020, <i>“Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19.”</i>	Siak	-	Kualitatif	Faktor penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Siak yaitu adanya perbedaan pendapat dan pertengkaran yang sangat sering terjadi. Penelantaran rumah tangga adalah faktor yang paling dominan penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Siak (Bakhtiar, 2020)
4	Wijayanti, U., T, 2021, <i>“Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas.”</i>	Banyumas, Jawa Tengah.	85	Kuantitatif	Pada masa pandemi COVID-19, mayoritas istri di Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa sebesar 69,7% menjadi salah satu penyebab perceraian akibat faktor ekonomi (Wijayanti, 2021)
5	Siburian, B, 2019, <i>“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017.”</i>	Toba, Samosir, Sumatera Utara.	31	Kualitatif	Faktor yang menjadi penyebab perceraian di urutan pertama yaitu faktor keuangan, faktor kedua yaitu perzinahan, faktor ketiga yaitu mengkonsumsi alkohol berlebihan, serta faktor yang keempat yaitu pemakaian narkoba (Siburian, 2019)
6	Garwan, I., dkk, 2018, <i>“Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor</i>	Kabupaten Karawang, Jawa Barat.		Kualitatif	Faktor yang menyebabkan perceraian pasutri di Kabupaten Karawang

	<i>Ekonomi di Kabupaten Karawang.</i>					adalah dari segi ekonomi, perselisihan, kekerasan, pemabuk/penjudi, KDRT, serta perselingkuhan dan perjodohan (Garwan, Kholiq, & Akbar, 2018)
7	Tristanto, A, 2020, <i>“Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial”</i>	Pulau Jawa	-	-		Beberapa konflik dapat menyebabkan perceraian, salah satunya ialah ketidakseimbangan aktivitas karena pandemi COVID-19 hingga mengakibatkan perubahan pola komunikasi. Setiap pasangan harus melakukan manajemen emosi dan menghadapi masalah dengan kesiapan jiwa (Tristanto, 2020)
8	Suryaningrum, N, 2019, <i>“Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)”</i>	Jakarta Timur	Pasangan yang berstatus kawin yang mengajukan perceraian pada tahun 2014 sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2014 dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur.	Cross Section (Kuantitatif)		Persentase terbesar pasangan yang diputuskan bercerai dari karakteristik demografi, yakni pasangan yang tidak mempunyai anak, pasangan yang menikah remaja, usia istri lebih tua dibanding suami, pasangan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sedangkan persentase terbesar pasangan diputuskan bercerai dari karakteristik sosek, yakni pasangan dengan status istri bekerja, suami pengangguran, serta keluarga tidak harmonis (Suryaningrum, 2019)
9	Subardhini, M, 2021, <i>“Perceraian di Masa Pandemi COVID-19: Masalah dan Solusi”</i>	Bandung				Total gugatan masuk dari data pengadilan agama Bandung tiap bulannya adalah 433 gugatan Bulan Maret, 103 gugatan Bulan April, 207 gugatan Bulan Mei dan 706 gugatan Bulan Juni. Faktor penyebab perceraian secara umum di Kota Bandung di masa pandemi COVID-19 adalah munculnya konflik dalam rumah tangga dikarenakan masalah ekonomi, KDRT, umur membina keluarga, ketidakseimbangan aktivitas serta waktu bersama, perubahan pola komunikasi

---

Pencegahan agar tidak terjadi perceraian dengan empat pola dan melihat tujuan berumah tangga. Serta butuh komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan kuncinya ialah pengambilan keputusan (Subardhini, 2020)

---

## PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi *database* menggunakan beberapa kriteria yaitu dokumen yang dicari merupakan dokumen yang *open access* dan dapat diakses secara *full text* dengan menggunakan *Google Scholar* dan diterbitkan 3 tahun terakhir dan kami mendapatkan 530 hasil, namun setelah seleksi berdasarkan judul dan abstrak tersisa 9 studi yang kami identifikasi. Kami mengidentifikasi 9 artikel dari beberapa daerah yaitu Bogor, Bandung, Siak, Banyumas, Jakarta Timur, Toba, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Menurut penelitian yang dilakukan di China, fase awal pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa efek terutama pada psikologis manusia. manusia cenderung mudah stress, mengalami kecemasan, bahkan depresi kelas berat. Beberapa orang mengalami masa-masa sulit untuk beradaptasi dengan keadaan serta tidak mampu mengelola stress terutama dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan harus pandai mengatur kondisi psikologis agar ikatan hubungan tetap terjaga (Wijayanti, 2021).

Namun, pandemi COVID-19 ini justru menyebabkan banyak pasangan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian akibat mengalami masa sulit. Ada banyak faktor penyebab perceraian di masa pandemi COVID-19. Secara umum, penyebab perceraian adalah konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi keuangan rumah tangga, ketidakselarasan antara kegiatan dan waktu yang dihabiskan bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perubahan metode komunikasi, serta usia untuk membina suatu keluarga. Hal ini juga sejalan dengan teori Levinger (1966) yang menyusun 12 jenis pengaduan yang berujung pada perceraian, antara lain karena seringnya mengabaikan sebuah kewajiban terhadap keluarga dan anak, masalah ekonomi seperti penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan kekerasan fisik terhadap pasangan, antara pasutri sering beradu argumen dengan menggunakan kata-kata yang kasar, perselingkuhan, hubungan seksual yang seringkali tidak cocok, sering mengonsumsi alkohol, adanya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangan, berkurangnya perasaan cinta, persyaratan yang dianggap terlalu berlebihan atau saling mengekang, dan sebagainya (Tristanto, 2020).

Menurut data Mahkamah Agung, Selama masa pandemi COVID-19, jumlah kasus perceraian juga meningkat yang awalnya 20 ribu kasus menjadi 57 ribu kasus pada Bulan Juni dan Juli tahun 2020. Sebesar 80% kasus gugatan dilakukan oleh pihak istri. Kasus perceraian dalam jumlah banyak ini diakibatkan karena faktor ekonomi. Banyaknya perusahaan atau yang terpaksa harus membuat keputusan untuk mengeluarkan karyawan sehingga menyebabkan perselisihan dalam keluarga akibat tidak ada penghasilan. Kerusakan yang dialami salah satu pihak dalam keluarga membuat mereka memutuskan untuk bercerai. Perubahan finansial pada sebuah keluarga menyebabkan mereka sulit beradaptasi untuk menerima keadaan. Selain itu, ada beberapa keluarga yang tidak memiliki tabungan lebih untuk menghadapi keadaan darurat sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk bercerai (Wijayanti, 2021).

Perceraian memiliki akibat yang menyakitkan terutama bagi anak-anak. Berdasarkan penelitian ahli seperti *MC Dermott, Moorison Offord, Sugar, Westman dan Kalter* dalam Syamsu Yusuf (2009) remaja yang orang tuanya mengalami perceraian cenderung menunjukkan sikap berupa perilaku nakal, melakukan hubungan seksual secara aktif, depresi, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anak merasa kurang perhatian orang tua sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Cara orangtua berperilaku sebelum, selama, dan sesudah perceraian sangat mempengaruhi reaksi anak terhadap perceraian tersebut. Dampak dari perceraian juga dapat terjadi terhadap pelaku perceraian yaitu munculnya masalah baru yang harus dihadapi oleh pelaku perceraian. Masalah tersebut dapat berupa adaptasi kembali dengan peran maupun hubungan dalam lingkungan sosial (*social relationship*). Selain itu, perceraian juga membawa konsekuensi yuridis yang memiliki hubungan terhadap status suami, istri, dan anak, bahkan terhadap harta kekayaannya (Subardhini, 2020).

## KESIMPULAN

Tingginya angka perceraian di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh beragam faktor, namun dapat dikatakan bahwa faktor tertinggi disebabkan oleh adanya perubahan keadaan ekonomi keluarga yang memicu konflik lainnya. Konflik dalam keluarga ini diharapkan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan dihadapi dengan jiwa yang siap. Pola pikir dewasa dan bersikap saling mengerti dapat membantu untuk menghindari semakin besarnya perpecahan dan konflik sehingga mampu mengurangi resiko perceraian di hubungan pernikahan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada penulisan jurnal ilmiah ini, penulis memperoleh dukungan serta kontribusi dari Kepala Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat UPNVJ, Bapak Arga Buntara, SKM, MPH. dan Dosen-Dosen Penulisan Ilmiah UPNVJ khususnya Ibu Rizki Amalia, S.KM., M.H.,Sc yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dalam proses pembuatan artikel ilmiah ini. Dalam pembuatan artikel ini penulis menyadari pentingnya kritik dan saran untuk menjadi bahan evaluasi pembuatan artikel ilmiah kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Y. (2020). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19. *Legitimasi*, 9(2), 281–294.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794>
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, (3).
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88–94.
- Rizky, A. I. (2020). Motif Perceraian Keluarga. *Jurnal Perspektif*, 4(2), 107–116.
- Siburian, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*,

1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>

Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 : Masalah dan Solusi. In *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: UMJ Press.

Suryaningrum, N. (2019). Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri). *Forum Ilmu Sosial*, 46(2), 128–141. <https://doi.org/10.15294/fis.v46i2.19627>

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>

Tristanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3).

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>